



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat tanggal -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: -, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal 10 Juli 2012;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di Kediaman bersama yang beralamat di - sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniani 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD, Sekarang diasuh bersama Penggugat;
 - b. Anak II, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD, Sekarang diasuh bersama Penggugat;
 - c. Anak II, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, pendidikan belum sekolah, sekarang diasuh bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 tahun, kemudian pada bulan April 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban suami terhadap keluarga;
 - b. Tergugat bermain judi online;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - d. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - e. Tergugat melakukan pengancaman terhadap Penggugat jika Penggugat mengajukan perceraian;
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan September 2023 berawal dari

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melihat pesan masuk dari perempuan di Handphone Tergugat saat di cek oleh Penggugat ternyata Tergugat sering berhubungan dengan perempuan tersebut hal tersebut membuat Penggugat marah dengan Tergugat karena mengulang perselingkuhan yang sama seperti dulu, Tergugat pun mengakui hal tersebut dan berkata ' iyo iko salah aku, aku minta maaf, biarlah aku balik kerumah orang tua aku ajo' setelah mengatakan tersebut Tergugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Penggugat pada domisili elektronik -;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Liza Roihanah, S.H.I., M.H., tanggal 31 Juli 2024 bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk saling menghargai, saling menghormati, saling memperbaiki diri, saling melengkapi sebagai suami istri dan saling mengingat dalam ibadah kepada Allah SWT serta dalam kebaikan sehingga dapat mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, rahmah wa mardhotillah*.

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat untuk menjadi orang tua yang sholih sholihah serta bertanggung jawab memberikan kasih sayang, pendidikan, kesehatan, keamanan, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Pasal 3

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian.

Pasal 4

Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun.

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon pencabutan perkaranya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Liza Roihanah, S.H.I., M.H., sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator tanggal 31 Juli 2024 bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai dengan isi kesepakatan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tercapai kesepakatan dalam mediasi tanggal 31 Juli 2024 maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon pencabutan perkaranya dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Kph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kepahiang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta penetapan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp. 60.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)